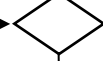
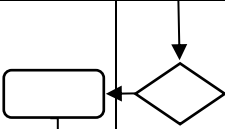
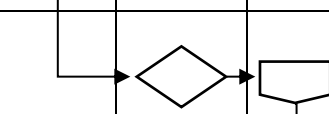
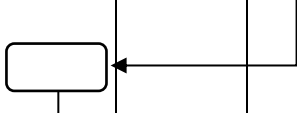


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS HUKUM	NOMOR SOP	SOP-FH.06
	TGL. PEMBUATAN	08 JULI 2025
	TGL. REVISI	25 SEPT 2025
	TGL. AKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 Dekan Fakultas Hukum Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. NIP 198101032005011002
DASAR HUKUM:	NAMA SOP	PEMBINAAN DOSEN MUDA
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. PERMENPAN Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Dekan 2. Koordinator Program Studi Selingkung Fakultas Hukum 3. Dosen Pembina 4. Dosen Muda
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. Pedoman Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Unesa Tahun 2023 2. Pedoman Standar Mutu Program Magister Unesa Tahun 2022 3. Buku Pedoman Akademik Unesa Tahun 2024	1. Komputer 2. Jaringan Internet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila terdapat perkembangan keilmuan, dapat dilakukan perubahan pada SOP	Disimpan sebagai data elektronik website GPM FH	

DIAGRAM ALIR SOP

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Dekan	Koorprodi	Dosen Pembina	Dosen Muda	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mulai								
1	Koorprodi mengidentifikasi dosen prodi yang memenuhi kriteria sebagai dosen muda dan dosen pembina					Daftar dosen muda dan dosen pembina	2 jam	Daftar dosen muda dan dosen pembina	
2	Koorprodi menetapkan dosen pembina dan dosen muda yang memiliki bidang keahlian yang serumpun					Pemetaan bidang keahlian dosen muda dan dosen pembina	2 minggu	Daftar kesesuaian bidang keahlian dosen muda dan dosen pembina	
3	Koorprodi menjelaskan pelaksanaan, prosedur, hak dan kewajiban pembinaan dosen muda kepada dosen pembina					Pedoman pembinaa dosen muda	2 jam	Pedoman pembinaa dosen muda	
4	Koorprodi mengusulkan surat penugasan ke Fakultas					Usulan surat tugas pembinaan dosen muda	5 menit	Usulan surat tugas pembinaan dosen muda	
5	Dekan menerbitkan surat tugas pembinaan dosen muda					Surat tugas pembinaan dosen muda	1 minggu	Surat tugas pembinaan dosen muda	
6	Koorprodi melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan dosen muda					Instrumen pembinaa dosen muda	1 minggu	Instrumen pembinaa dosen muda	

7	Dosen pembina menyusun laporan hasil pembinaan dengan menggunakan instrumen pembinaan dan menyerahkan ke koorprodi				Laporan hasil pembinaan	2 minggu	Laporan hasil pembinaan	
8	Dosen muda menyusun laporan kegiatan pembinaan dan menyerahkan ke dosen pembina				Laporan kegiatan	2 minggu	Laporan kegiatan	
9	Koorprodi melakukan evaluasi hasil pembinaan dosen muda untuk peningkatan SDM prodi				Lembar evaluasi	2 minggu	Hasil evaluasi	
10	Selesai							

Catatan :

Kriteria dosen pembina

1. Dosen Pembina minimal miliki jabatan Lektor
2. Dosen muda memiliki bidang keahlian serumpun dengan dosen pembina